

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan negara sama halnya dengan sektor swasta, tidak terlepas dari risiko terjadinya kecurangan. Berbagai kasus kecurangan seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penggelapan aset juga dapat terjadi pada lingkungan pemerintahan. UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyebutkan perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Berdasarkan undang-undang tersebut maka mengamanatkan pemeriksaan yang independen kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sebagai badan pemeriksa, BPK RI bertanggung jawab terhadap pemeriksaan pengelolaan keuangan negara secara bebas dan mandiri. Selain itu, BPK juga bertanggung jawab memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit kepada pihak yang berkepentingan. Keyakinan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku, serta mencerminkan bagaimana keadaan entitas tersebut. Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*).

Namun demikian, seringkali auditor tidak mampu mendeteksi kecurangan, sehingga menyebabkan lolosnya beberapa kasus korupsi. Ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sesuai dengan penelitian Dye (2007) dalam Kartikarini dan Sugiarto (2016) disebabkan karena kecurangan lebih mudah untuk dicegah daripada dideteksi. Hal ini disebabkan karena dalam praktik audit, antara kesalahan (*error*) dengan kecurangan (*fraud*) seringkali sulit dibedakan. Teknik audit khusus diperlukan untuk memastikan bahwa salah saji material yang terjadi adalah benar - benar merupakan akibat dari kecurangan dan bukan merupakan *error*.

Menurut Bona (2015: 2) mengatakan bahwa *fraud* adalah setiap

perbuatan tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau penyimpangan) yang bertujuan mengambil (atau harta atau sumber daya orang lain/organisasi) melalui akal bulus, tipu muslihat, *fraud*, kelicikan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, penyembunyian atau cara-cara lainnya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian organisasi atau orang lain dan/atau menguntungkan pelaku.

Kasus *fraud* yang sering terjadi pada institusi negara adalah suap, gratifikasi dan korupsi (ACFE, 2016). Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan pada tahun 2021 pada semester 1, kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 26,83 triliun, jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp 18.17 triliun. (databoks.katadata 2021). Kerugian akibat kasus korupsi tersebut sangat merugikan negara, maka untuk menghindarkan pada kerugian yang lebih tinggi dimasa yang akan datang, pemerintah perlu mempertimbangkan dan meningkatkan strategi penindakan *fraud* dengan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan pencegahan (*preventif*).

Mantan auditor BPK Sigit Yugoharto, menerima suap dari mantan GM Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Setia Budi. Suap itu terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi. Sigit terbukti pernah meminta nomor rekening Setia Budi untuk mengembalikan biaya pembelian moge, tetapi Setia Budi tidak memberikan nomor rekening. Motor Harley-Davidson seharga Rp 115 juta itu dibeli dengan uang Setia Budi. Selain moge, Sigit juga menerima fasilitas hiburan dari Setia Budi. Fasilitas hiburan yang dimaksud adalah karaoke di Las Vegas, Plaza Semanggi, Jakarta, disertai makan dan minum serta ditemani masing-masing 1 wanita pemandu lagu dan total menghabiskan Rp 34 juta dibayarkan Setia Budi. PN Jakpus menyatakan suap itu berkaitan dengan perubahan hasil pemeriksaan BPK terhadap PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi dari Rp 13 miliar menjadi sekitar Rp 800 juta. Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) mantan auditor BPK, Sigit Yugoharto, sehingga dihukum 6 tahun penjara (news.detik.com, 2021).

Aktivis *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Emerson menyatakan bahwa antara tahun 2015 hingga Mei 2017, terdapat enam kasus suap yang

melibatkan 23 auditor dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Enam kasus suap itu melibatkan Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Bekasi, Pemerintah Tomohon, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, proyek E-KTP di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kasus suap tersebut juga termasuk kepada tiga kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 1 kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar. Dengan Pengecualian, 1 kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK, dan 1 kasus suap untuk membantu kelancaran proses audit BPK. Nilai suap terkecil adalah Rp80 juta per orang sedangkan yang terbesar adalah Rp1,6 miliar. Dari 23 nama yang diduga terlibat, lima orang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Sebanyak 14 orang hanya dapat sanksi internal BPK, dan empat di antaranya masih dalam proses pemeriksaan KPK (nasional.kompas.com, 2019).

Mantan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rizal Djali. Rizal dinilai terbukti menerima Sin\$100 ribu atau sekitar Rp1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo. Rizal dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa menuntut Rizal dengan pidana enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair tiga bulan kurungan. Jaksa juga menuntut agar Rizal dihukum dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan (cnnindonesia.com, 2021). Kasus - kasus diatas mengagetkan publik dan mengurangi kredibilitas auditor terhadap fungsi pelaporan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, sehingga banyak pihak yang mempertanyakan tanggung jawab dan fungsi auditor ketika terjadi kegagalan dalam mendeteksi kecurangan. Auditor juga dituntut untuk tetap mampu mendeteksi kecurangan seandainya terjadi kasus kecurangan dalam melaksanakan tugas audit.

Penelitian Beasley et al. (2001) yang didasari pada AAERs (*Accounting and Auditing Releases*) yang telah dikutip oleh Noviyanti (2008) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat *Professional Skepticism* yang dimiliki oleh auditor. Skeptisisme tersebut merupakan sikap kritis dalam menilai bukti audit yang kemudian

dipertimbangkan dengan kecukupan dan kesesuaian bukti yang ada, sehingga bukti audit tersebut dapat memperoleh keyakinan yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nayang (2018) dan Priadi (2022) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap mendeteksi *fraud*. Namun berbeda dengan Maghfiroh dan Nanda (2018) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap mendeteksi *fraud*.

Di pihak lain, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga dipengaruhi oleh *client pressure*. Auditor sering dihadapkan oleh berbagai tekanan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan konflik. Auditor juga dapat berperilaku tidak etis ketika dihadapkan oleh tekanan yang berakibat terjadinya kegagalan. Tingginya *client pressure* membuat sikap kehati-hatian terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan juga menurun. Hal itu disebabkan karena, auditor akan cenderung mengabaikan hal-hal kecil yang dianggap tidak penting untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, sehingga auditor menjadi mudah menerima informasi yang diberikan oleh kliennya. Oleh sebab itu, auditor dengan beban kerja yang tinggi bisa bersikap kurang skeptis untuk mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Nanda (2018) menyatakan bahwa *client pressure* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap mendeteksi *fraud* dan Susanto (2021) menyatakan bahwa *client pressure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap mendeteksi *fraud*.

Selain *client pressure*, *audit regulation* merupakan faktor yang juga mempengaruhi dalam mendeteksi *fraud*. Regulasi didefinisikan sebagai cara untuk mengendalikan orang atau masyarakat dengan aturan atau batasan tertentu. Implementasi regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, peraturan yang diberlakukan dalam suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Semakin ketat aturannya, semakin kecil kecenderungan auditor untuk melakukan audit *fraud* dan sebaliknya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salehi, Mahdi dkk (2009) dan Maghfiroh dan Nanda (2018) menyatakan bahwa *audit regulation* tidak berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*, sedangkan dengan Kassem dan Turksen (2021) menyatakan bahwa *audit regulation* berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*.

Penelitian ini berusaha menjelaskan secara empiris bagaimana pengaruh *professional skepticism*, *client pressure* dan *audit regulation* terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Dalam penelitian ini *professional skepticism*, *client pressure* dan *audit regulation* dihubungkan dengan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. BPK RI dipilih sebagai objek penelitian karena BPK RI termasuk *Supreme Audit Board* yang memiliki ukuran besar jika dibandingkan dengan Badan Pemeriksa Keuangan negara lain. Sebagaimana disebutkan dalam hasil *peer review Supreme Audit Office of Poland* tahun 2014, BPK RI memiliki cakupan pemeriksaan yang luas di seluruh Indonesia, dengan jumlah pegawai lebih dari 6.000 personil (Kartikarini dan Sugiarto, 2016). Agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas, BPK RI harus memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lingkup BPK RI khususnya yang berkaitan dengan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Professional Skepticism*, *Client Pressure* dan *Audit Regulation* Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) (Studi Pada Auditor BPK RI).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan dan bahkan menjadi senjata untuk meredam tindakan para pejabat atau oknum terkait yang menyalahi aturan, melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat negara yang seharusnya mengayomi masyarakat namun justru melakukan tindakan yang merugikan negara. Berdasar uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Professional Skepticism* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah *Client Pressure* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah *Audit Regulation* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari berbagai sumber referensi dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil kajian dan temuan tentang pengaruh *professional skepticism*, *client pressure* dan *audit regulation* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

##### **a. Bagi Akademisi**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan dan wawasan bagi literatur ilmu audit, khususnya dalam kajian terkait *fraud*, diharapkan dampak positif dan hal baru dapat dihasilkan dari penelitian ini serta menghasilkan kontribusi dalam bidang akuntansi.

##### **b. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi atau pembahasan yang berguna untuk kemajuan ilmu akuntansi dan audit khususnya terkait kemampuan mendeteksi kecurangan dalam berbagai macam instansi, sekaligus dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Professional Skepticism*, *Client Pressure* dan *Audit Regulation*, serta menjadi pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang relevan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Auditor Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Badan Pengawasan Keuangan (BPK RI) sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu dan kualitas audit demi menekankan tingkat kecurangan (*fraud*) yang terjadi di sektor pemerintah dalam memaksimalkan perannya sebagai auditor eksternal pemerintah dimasa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu akuntansi.

**b. Bagi BPK RI**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak Badan Pengawasan Keuangan (BPK RI) sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu dan kualitas auditor demi menekan tingkat kecurangan yang terjadi di sektor pemerintahan dalam memaksimalkan perannya sebagai auditor eksternal pemerintah dimasa yang akan datang.

**c. Bagi LKPP/LKPD/LKLL**

Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi Unit Lembaga Keuangan seperti Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LKLL) sebagai sumber referensi dalam upaya mendeteksi terjadinya *fraud*. Unit Lembaga Keuangan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas kenegaraan ataupun pada tingkat daerah seperti kantor bupati atau gubernur.

**d. Bagi Pemerintah**

Manfaat praktis bagi pemerintah dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam perbaikan ataupun koreksi sistem kinerja guna mencegah kecurangan, sehingga dapat meningkatkan sistem kinerja yang optimal.

